

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS: KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

ISMAIL FAHMI

NIM : 20302400153

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS: KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS: KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ISMAIL FAHMI**
NIM : 20302400153
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS: KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL FAHMI


NIM : 20302400153

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ISMAIL FAHMI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ISMAIL FAHMI
NIM	: 20302400153
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ISMAIL FAHMI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Urgensi diterapkannya *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkoba yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian perkara penyalahguna narkoba berbasis *restorative justice* di Kejaksaan negeri Semarang, untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi penyelesaian perkara penyalahguna narkoba berbasis *restorative justice* di Kejaksaan negeri Semarang.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan Masyarakat.

Penyelesaian perkara penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang mengacu pada Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 yang menekankan rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Pedoman ini memberi kewenangan kepada jaksa untuk tidak menuntut pelaku tertentu, seperti pengguna ringan yang bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba. Tujuan utama pendekatan ini adalah mengurangi overkapasitas lapas dan mendorong kebijakan hukum yang lebih humanistik. Kasus RA menjadi contoh penerapan sukses, di mana pelaku direhabilitasi tanpa proses peradilan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman jaksa, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Masalah lain termasuk stigma sosial, kekurangan anggaran, serta belum terintegrasinya sistem administrasi. Solusinya meliputi pelatihan aparat, pembentukan satgas terpadu, digitalisasi sistem, dan sosialisasi publik yang luas.

Kata Kunci: *Narkoba; Penyalahguna; Restorative Justice.*

Abstract

The urgency of implementing Restorative Justice for drug users lies in the need to divert individuals from the criminal justice process to prevent stigmatization of those in conflict with the law, with the hope that they can reintegrate into society in a healthy and normal manner. The aim of this study is to examine and analyze the settlement of drug user cases based on restorative justice at the Semarang District Prosecutor's Office, and to identify the challenges and solutions in implementing this approach.

Referring to the background and research focus, this study is categorized as empirical legal research. Empirical legal research, also known as socio-legal or field research, studies not only the applicable legal provisions but also how those laws are applied and function within society.

The settlement of drug user cases at the Semarang District Prosecutor's Office refers to Prosecutor's Office Guideline Number 18 of 2021, which emphasizes rehabilitation through a restorative justice approach. This guideline gives prosecutors the authority not to prosecute certain offenders, such as light drug users who are not involved in drug distribution networks. The main objective of this approach is to reduce prison overcrowding and promote a more humane legal policy. The case of RA serves as a successful example, where the offender was rehabilitated without going through a formal trial process.

However, the implementation of this policy still faces several obstacles, such as limited understanding of restorative justice among prosecutors, weak coordination among law enforcement agencies, and limited rehabilitation facilities and funding. Additional issues include social stigma, budget constraints, and the lack of an integrated administrative system. Solutions include intensive training for law enforcement officers, formation of an integrated task force, digitalization of administrative systems, and widespread public education to build support for this more humane recovery-focused approach.

Keywords: *Narcotics; Drug Users; Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan Tesis	27
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	61

	C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	88
	D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	98
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Semarang.....	110
	B. Kendala dan solusi Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Semarang.....	129
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Simpulan	141
	B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah keseluruhan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dalam berjalannya waktu di negara Indonesia mengenal yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dimana pakar hukum pertama yang berasal dari Amerika Serikat bernama Frank Remington, gagasan ini selanjutnya diletakkan dalam mekanisme administrasi sistem peradilan pidana yang biasa disebut (*criminal justice system*).¹ Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.²

Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang No. 35 tahun 2009), mempunyai tujuan menjamin sedianya

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 3

² Ni Putu Wulan Noviarini, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm 416-427

kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, dan memberantas peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum narkoba sudah sebagian di terapkan para aparat penegak hukum hingga sampai memperoleh putusan hakim dalam sidang pengadilan. Penegakan hukum sangat diharapkan bisa menangkal banyaknya peredaran perdagangan narkoba secara gelap, namun pada kenyataannya akan semakin intensif dilakukan penegak hukum, makin membuat maraknya perdagangan narkoba secara gelap. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), sudah menjadi bagian kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional.³

Dalam kasusnya penyalahguna narkoba di lihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena banyaknya masalah dalam penerapan proses rehabilitasi terutama untuk pecandu narkoba dalam menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi.⁴ Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkoba yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan hilangnya dari ketergantungan narkoba. Masa untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai pengganti sanksi hukuman penjara. Rehabilitasi pecandu narkoba sudah bisa dikatakan untuk perlindungan sosial yang menjadikan pecandu narkoba untuk tidak lagi menggunakan narkoba dan menjauhi

³ Sudarto. *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2010, hlm 10

⁴ Al-Anshori, Huzaimah; Febriana, Mariana. Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm 33-43,

penyalahgunaan narkoba.⁵ Penyalahgunaan narkoba semakin bertambah hingga tidak terbatas pada golongan kelompok tertentu yakni mulai dari golongan masyarakat dengan ekonomi tinggi hingga rendah.

Terkait dengan pelaku tindak pidana, salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba.⁶ Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Adanya permasalahan yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan mengambat upaya para penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga permasalahan yuridis tersebut perlu diformulasikan pada kebijakan formulasi sanksi pidana narkoba pada masa yang akan datang, yang dapat memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Keadilan masyarakat yang terkadang sulit diwujudkan di dalam negara hukum Indonesia ini. Seperti dalam kasus tindak pidana narkoba, sebagaimana diketahui bahwa bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

⁵ Intan Permata Sari, Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkoba, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm 104-109

⁶ Marune, Abraham, and Brandon Hartanto. 2023. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat". *The Prosecutor Law Review* 1 (3). 2023, hlm 1-10

kepada pelaku tindak pidana yang terbukti di pengadilan berupa pidana penjara, denda dan rehabilitasi. Akan tetapi, bagi pecandu atau korban penyalahguna narkotika tidak tepat apabila dijatuhi hukuman penjara, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Akan tetapi, masih ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu atau korban penyalahguna narkotika, sehingga menimbulkan kontradiktif terhadap peraturan hukum dan praktik yang berjalan di lapangan. Menjatuhkan pidana penjara pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika telah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, di mana salah satunya mengatur pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi. Memang tidak mudah menyatakan pelaku adalah sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkotika atau pengedar.

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127.⁷ Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika

⁷ Werri, Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika, Vol. 7 No. 3 (2023): *Unes Journal of Swara Justisia* (Oktober 2023), hlm 71

termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁸

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkoba yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial.

⁸ Kusno Adi, *Op.Cit*, hlm.30

Urgensi diterapkannya *Restorative Justice* bagi penyalahguna narkoba yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selain itu juga untuk menghindari *over crowding* atau *over capacity* di Lembaga pemasyarakatan sehingga *Restorative Justice* oleh Penuntut Umum adalah penting. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan.

Menyebarnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hingga pada tahun 2022 silam, Badan Narkotika Nasional mencatat terdapat 851 (delapan ratus lima puluh satu) kasus terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengalami kenaikan jumlah sebesar 11, 1% yang semula terdapat sejumlah 766 (tujuh ratus enam puluh enam kasus) pada tahun 2021.⁹ Hal ini tentu akan menjadi masalah apabila penyalahguna Narkoba tersebut dilakukan proses hukum dan dikenakan hukuman penjara yang mengakibatkan penjara akan mengalami kelebihan kapasitas.

⁹ Heriyanto Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 2023, hlm 279–295.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menyelesaikan satu kasus penyalahgunaan narkoba di luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) sepanjang 2024. Dalam penyelesaian perkara itu, kata dia, tersangka diharuskan menjalani rehabilitasi dengan jaminan dari keluarganya. pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di tempat rehabilitasi milik Kejari Kota Semarang yang berlokasi di RS Wongsonegoro Semarang. Adapun syarat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, kata dia, yakni merupakan kasus hukum pertama yang dilakukan oleh tersangka dan barang buktinya kurang dari 1 gram.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Apa kendala dan solusi Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang?

¹⁰ Kejari Semarang selesaikan satu kasus penyalahgunaan narkoba lewat RJ, <https://jateng.antaranews.com/berita/565522/kejari-semarang-selesaikan-satu-kasus-penyalahgunaan-narkoba-lewat-rj> diakses 10 Maret 2025

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada proses Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice*.

- b. Untuk memberikan masukan pada penegak hukum terhadap proses Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹¹ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait..¹²

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani kuno. Yaitu “analisis” yang berarti melepaskan. Di berbagai bidang ilmu pengetahuan, linguistik, dan alam serta dibidang analisis atau analisis ilmu sosial banyak diterapkan. Segala sesuatu dalam hidup ini dapat dianalisis, tetapi cara dan

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

¹² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

metode analisisnya berbeda dari satu bagian ke bagian lainnya. Untuk dapat mengkaji suatu masalah yang dikenal dengan metode ilmiah.

2. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara narkoba adalah proses hukum yang mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyelesaian ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum dengan membedakan secara tegas antara penyalah guna, pengedar, dan produsen narkoba. Terhadap penyalah guna, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu, sedangkan terhadap pengedar dan produsen, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan pidana yang tegas karena perannya dalam jaringan peredaran narkoba. Proses ini dirancang untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, serta mewujudkan sistem peradilan yang adil, proporsional, dan berbasis pada pendekatan hukum yang humanis namun tetap tegas.¹³

3. Penyalahguna Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan

¹³ Yayan Indriani, Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 122-130

pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁴

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat *withdrawal symptom* jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurangkurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.

¹⁴ Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm, 49

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya

4. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan

¹⁵ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁶

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.¹⁷

5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota tersebut, termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Kejaksaan Negeri Kota Semarang beralamat di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

¹⁶ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

¹⁷ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

F. Kerangka Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan *represif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *represif* tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁸

¹⁸ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁹

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).²⁰

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:²¹

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals*

²⁰ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan diakses 20 September 2023

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan

yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”²² Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Pecctur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²³

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:²⁴

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu

²³ *Ibid* Hlm 16

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.²⁵

G. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.²⁶ Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang

²⁵ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 183-193

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56

merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁷ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.²⁸

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Kemudian pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pecandu narkoba.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.²⁹

Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

²⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-167

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - f) Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

- 3) Bahan Hukum Tersier

³⁰ *Ibid*, hlm. 114.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

³¹ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 113

³² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

6. Metode Analisis Data

Terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses editing, setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu

struktur klasifikasi.³³ Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap nara sumber.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang *restorative justice*, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang (1) Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkoba Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang. (2) Untuk menganalisis kendala dan solusi Penyelesaian Perkara Penyalahguna

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 167

Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdekaan. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.³⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

³⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hal. 55.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.³⁵

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*³⁶

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.18.

³⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.71

sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁹

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁰

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat

dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas³⁷:

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f. Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangung terus;
- g. Delik tunggal dan delik berganda;

³⁷ *Ibid.* hal 130-131.

- h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das sollen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua

bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.³⁸

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak

³⁸ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hal.2

terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.³⁹
2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁴⁰

³⁹ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal.200.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 201.

3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁴¹
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁴²

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu:

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁴³

Alasannya karena:

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk

⁴¹ *Ibid.*, hal 201.

⁴² *Ibid.*, hal. 201.

⁴³ *Ibid.*, hal. 203.

terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁴⁴
3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 203.

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁴⁵

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-maszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁴⁶
2. Menurut Mr. R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 203-204.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.204.

peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁴⁷

3. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁸

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

⁴⁷ *Ibid.*, hal.204-205.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.204-205.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁴⁹

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Ke-1 Subjek
2. Ke-2 Kesalahan
3. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 78

5. Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁵⁰

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵¹

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam

⁵⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26-27

⁵¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.32

setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur- unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum

dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁵²

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP

- b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 1. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 2. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasanyang membebaskan perilaku dari hukum.⁵³

⁵² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175

⁵³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193-194.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:⁵⁴

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007,hal.34.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁵⁵

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentunya dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁵⁶

⁵⁵ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.34

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hal 75

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukanberagam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindakpidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.³⁵

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebihdidominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Srafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan*rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil,

sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana

c. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui).

Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif delik commisionis dan tindak pidana pasif
- e. Tindak Pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana berlangsung terus (*Voortdurende Delicten*)
- f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut;
- h. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/ peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Biasa dan Aduan;

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

1. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda,

selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁵⁷

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁸

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵⁹

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-

⁵⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁵⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁶⁰

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁶¹

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁶¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶² Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*,

⁶² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁶³

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum”

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁶⁴

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁶⁵

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami

⁶⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

⁶⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁶⁶

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁶⁷

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁶⁸ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁶⁹

Kata Narkotika atau Narkotika berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁷⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁶⁸ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

⁶⁹ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

⁷⁰ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁷¹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁷² Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁷³
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁷⁴
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

⁷² Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op Cit hlm.609.

⁷³ *Ibid*, hlm. 609

⁷⁴ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1977, hlm. 5

dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfine⁷⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

⁷⁵ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House,Bandung, 1983, hlm.122.

terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:⁷⁶

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran

⁷⁶ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷⁷ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁷⁸ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷⁹

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak

⁷⁷ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain

sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)

3) Menimbulkan halunisasi.⁸⁰

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.⁸¹ Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Tanaman

- 1) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- 3) Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

b. Bukan Tanaman

⁸⁰ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 10

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

- b. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

- c. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.⁸² Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra.

Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas.

Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen”

(menimbulkan halusinasi).⁸³

b. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.⁸⁴

c. Morfin

⁸² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁸³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 9

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.⁸⁵

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh.

Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.⁸⁶

f. Nikotin

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 9

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 10

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.⁸⁷

Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.⁸⁸

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan

⁸⁷ Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

⁸⁸ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

ganja, berwarna coklat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, Kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Shabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.⁸⁹

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum di capai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh.⁹⁰

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35

⁸⁹ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18.

⁹⁰ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik

- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda

yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.⁹¹

3. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

⁹¹ Gatot Supramono, *"Hukum Narkoba Indonesia"*, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, hlm: 23

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:⁹²

- a. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pen-cabutan status badan hukum;
- c. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta peng-usiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;
- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

⁹² Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 62 dan 63.

- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- h. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;
- i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping

pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁹³

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf b);

⁹³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:⁹⁴

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

⁹⁴ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 64 dan 65.

- atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, meng-angkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam

keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);

- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkoba adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba. Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahgunaan adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkoba yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena

itu, pecandu dan penyalahguna narkoba memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi penggunaan narkoba dalam Pasal 54 dan 103:

1. Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Pasal 103:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

⁹⁵ Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 80-93

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Upaya rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkotika yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan,

dantentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya.⁹⁶

Pidana penjara bagi pecandu narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga masyarakat malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkoba di Indonesia. Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹⁷

⁹⁶ Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit*, hlm.74-85

⁹⁷ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

Dalam Undang-Undang Narkotika terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkotika, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara . Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan atau ketidaksiharan yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait rehabilitasi.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.⁹⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi

⁹⁸ Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkoba, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

C. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Sejarah Konsep *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut :
Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁹⁹

Perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan

⁹⁹ Kwat Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.¹⁰⁰ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku.

¹⁰⁰ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , (2001), *Restorative Justice for Junvile; Coferecing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, hlm. 4

Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁰¹

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenapan penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah

¹⁰¹ Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 43

berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.¹⁰²

2. Definisi Umum *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁰³

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal

¹⁰² Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana, (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

¹⁰³ *Ibid*

tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. Sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁰⁴

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan ppidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan)

¹⁰⁴ Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 157.

yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik¹⁰⁵ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁰⁶ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan

¹⁰⁵ E.Utrecht, (1994), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 360

¹⁰⁶ Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 53.

melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).¹⁰⁷
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).¹⁰⁸
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process*

¹⁰⁷ Kwat Puji Prayitno, (2012), *Op.Cit.* hlm. 4

¹⁰⁸ Howard Zehr, (1990), *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, hlm. 181.

should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).¹⁰⁹

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).¹¹⁰
- f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to*

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., (1996), *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, hlm. 117

deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.

(Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹¹¹

- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).¹¹²
- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana,

¹¹¹ Tony Marshall, (1999), *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hlm. 8.

¹¹² B.E. Morrison, (2001), *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, hlm. 195.

keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹¹³

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia pengembangan konsep restorative justice merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai *alternative* terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana

3. ¹¹³ Majalah Varia Peradilan, No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm.

menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.¹¹⁴

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

D. Narkotika Dalam Perspektif Islam

Narkotika, psikotropika dan barang adiktif lainnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh pada kinerja otak (susunan syaraf pusat). Istilah narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam

¹¹⁴ Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm.203

dilahirkan, namun bukan berarti narkoba baru pada zaman dahulu narkoba tidak ada. Akan tetapi barang haram sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi opium.

Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (*eforia*). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.¹¹⁵

Dalam kitab *seribu satu malam* yang terkenal itu serta ekspedisi tentara Islam ke Andalusia, beberapa penulis (barat) bercerita tentang penggunaan ganja dan *hasish*. Tetapi di zaman kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas pada zaman nabi Muhammad kecuali masalah *khamr*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan.¹¹⁶ Ada yang menyebut *khamr* sebagai arak. *Khamr* berasal dari perasan buah yang diragikan. *Khamr* dapat mengganggu kejernihan akal, daya tangkap manusia, membuat mabuk dan lupa diri.

Bertolak dari *khamr* yang menimbulkan *mahdarat* (kerugian, kejelekan) sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan *khamr*. Dalam sejarah

¹¹⁵ M. Arif Hakim, 2008, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.72

¹¹⁶ *Ibid.*

Islam, masalah *khamr* muncul pada awal periode Madinah, saat nabi Muhammad melaksanakan shalat jamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya.

Nabi Muhammad menganjurkan agar seseorang jangan melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan Tuhan nya Allah SWT. Untuk itu sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan dan lupa diri. Suatu ketika nabi Muhammad saw. Pernah menegur seorang yang bernama Ibnu Suwaid yang membuat minuman beralkohol dari anggur dan kurma. Ibnu Suwaid berkata bahwa minuman yang dibuatnya akan digunakan sebagai obat. Lalu nabi Muhammad memperingatkan bahwa minuman beralkohol yakni *khamr* bisa memunculkan banyak penyakit dan *mahdarat* daripada manfaat.

Tapi, dalam episode perjalanan umat Islam dari masa ke masa, ternyata *khamr* masih juga dikonsumsi oleh banyak orang. Inilah yang menjadi salah satu noda dan kelemahan sejarah peradaban Islam. Respon awal terhadap narkotika dari pemikir muslim terjadi pada abad tujuh hijriyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu taimiyah narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup ditengah masyarakat Mesir yang dekaden dan menderita penyakit sosial. Bangsa mesir sedang dilanda demam candu dan ganja.

Ibnu qayyim murid Ibnu taimiyah tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi *khamr* dan narkotika. Menurutnya, *khamr* ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat baik dari perasan buah maupun sari masakan. *Khamr*, narkotika (lebih luas lagi narkoba) menurut Islam bisa menggelapkan atau mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al-Qur'an mengistilahkan nya sebagai *asfala safilin*), katakanlah level binatang. Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat permukaan akibat narkoba dan minuman keras.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mahdaratnya dari pada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.¹¹⁷ Dalam Al-Qur'an diterangkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90).¹¹⁸

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada masa permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat-pun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamer saja, sebagaimana ulasan sebelumnya. Narkotika yang dalam istilah agama Islam disebut mukhoddrot, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke 6 H. itupun masih terbatas pada ganja. Yaitu ketika bangsa Tartar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imanya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengonsumsi barang tersebut.

Baru setelah itu persoalan ganja dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang dan lebar

¹¹⁷ M. Arif Hakim, *Op.Cit.* hlm.82

¹¹⁸ Al-Quran dan Terjemahannya

mengenai tumbuhan marihuana (dalam bahasa Arab disebut Hasyisyah) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika. Hasil kajiannya dapat ditemukan dalam kitabnya yang berjudul Majmu' al-Fatawa. Diantaranya ia menyatakan sebagai berikut:¹¹⁹

وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا بَلَّغْنَا أَنَّهَا ظَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي
أَوَاخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَائِلِ السَّابِعَةِ حَيْثُ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التَّتَرِ ،
وَكَانَ ظُهُورُهَا مَعَ ظُهُورِ سَيْفِ جَنكَسَخَانَ.

“Sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau abad ke 7 H, yaitu ketika bangsa Tartar dengan panglimanya bernama Jenghis Kan merambah ke wilayah Negara Islam.”

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husin Al-Maliki RA. Menyatakan bahwa marihuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marihuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ini baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar. Hal ini diketahui dari pernyataan yang termuat dalam kitab Tahdziful furuq sebagai berikut:¹²⁰

إِعْلَمَنَّ أَنَّ النَّبَاتَ الْمَعْرُوفَ بِالْحَشِيشَةِ تَمَّ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ الْمُجْتَهِدُونَ ،
وَلَا غَيْرَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِمْ وَإِنَّمَا ظَهَرَ فِي أَوَاخِرِ
الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَائِلِ السَّابِعَةِ وَانْتَشَرَ فِي دَوْلَةِ
التَّتَرِ .

“ketahuilah sesungguhnya tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama mariyuana (ganja) belum pernah dibahas oleh para ulama' mujtahidin, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena

¹¹⁹ Suwandi, 2009. *Hukum Bisnis Syariah*. diakses dari: <http://www.miras-dan-narkoba-dalam-hukum-islam.html>. pada tanggal 30 Maret 2025

¹²⁰ *Ibid.*

sesungguhnya ganja atau mariyuana tersebut tidak ada pada zaman mereka. Barang tersebut baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tartar.”

Sejak itulah ulama-ulama Islam mulai mendiskusikan dan memperdebatkan permasalahan narkoba, baik dalam pengertiannya, jenisnya, macam-macamnya serta segala sesuatu yang terkait denganya. Dalam kenyataan al-Qur'an dan Al-Hadis tidak pernah membahas secara langsung persoalan narkoba tersebut. Bahkan tidak pernah membahas jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian hari dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang. Kini narkoba menjadi permasalahan umat, yang menuntut para ulama untuk segera memberikan jawaban tentang hukumnya yang pada kenyataannya barang tersebut memang memabukkan. Ini artinya antara miras dan narkoba memiliki kesamaan sifat (illat), yaitu iskar atau sifat memabukkan.

Sekalipun narkoba memiliki kesamaan sifat iskar dengan miras, namun secara definitif menunjukkan adanya perbedaan. Karena miras berupa zat cair sedangkan narkoba tidak. Dari sini muncul pertanyaan apakah narkoba yang memiliki dasar kesamaan iskar dengan miras, juga memiliki potensi muatan hukum yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus diketahui dahulu sumber hukum yang dipergunakan di dalam hukum Islam yang sudah menjadi kesepakatan para yuris (dalam hal ini ulama Syafi'iyah), yaitu: al-Qur'an, al-Hadis, dan Qiyas. Sebagaimana mereka telah sepakat bahwa dalil – dalil tersebut adalah sebagai alat istidlal (menetapkan dalil suatu peristiwa) juga telah sepakat tentang tertib atau jenjang dalam beristidlal dari dalil-dalil tersebut.

Diatas telah dijelaskan bahwa baik al-Qur'an maupun Al-Hadis, tidak pernah menjelaskan secara langsung persoalan narkoba. Begitu juga halnya dengan ijma', baik dari para sahabat nabi maupun ulama mujtahid. Karena pada masa itu narkoba memang belum dikenal. Oleh karena itu alternative terakhir dalam memutuskan hukumnya narkoba adalah melalui jalan qiyas.

Secara etimologis kata qiyas berarti qadara, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut terminology hukum Islam, Al-Imam Al-Ghozali mendefinisikan qiyas sebagai berikut:¹²¹

حُمِّلَ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا
يَأْمُرُ جَامِعُ بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”

Karena sifat Iskar yang berpengaruh di dalam penggunaan narkoba sangat ditentukan oleh besar kecilnya kadar yang dikonsumsi, maka hasil penetapan besar kecilnya muatan hukum narkoba tersebut harus disesuaikan dengan qiyas yang dipergunakan. Apakah qiyas awlawi (yaitu qiyas yang berlakunya hukum furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan illat pada furu'). Atau dengan menggunakan qiyas musawi (qiyas yang berlakunya hukum furu' sama keadaanya dengan berlakunya hukum asal karena kekuatan illatnya sama). Ataukah menggunakan qiyas adwan (qiyas yang berlakunya hukum pada

¹²¹ Ibid.

furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Dalam pertimbangan hukum Islam terhadap Narkoba dijelaskan pada Pasal miras menurut hukum Islam telah dijelaskan bahwa seperti epium dan sebagainya, tidak diberlakukan hukuman had. Karena pada kenyataannya narkoba bukanlah miras. Untuk itu diperlukan qiyas sebagai alat beristidlal. Dengan maksud untuk menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba secara pasti dan adil. Oleh karena itu mekanisme penetapannya diserahkan kepada yang berwenang atau hakim. Kalau menurut pandangan hakim, penyalahgunaan narkoba itu kadarnya di bawah standar miras, maka hakim menggunakan qiyas adwan. Dan hukuman yang dijatuhkan, potensinya berada di bawah hukuman had. Akan tetapi kalau penyalahgunaan narkoba itu sama kadarnya dengan miras, maka qiyas yang harus dipergunakan adalah qiyas musawi. Dan hukuman yang ditetapkan dipersamakan dengan hukuman had. Bergitu juga apabila penyalahgunaan narkoba itu kadarnya lebih besar dari pada miras, maka yang dipergunakan adalah qiyas aulawi. Dan hukuman yang ditetapkan harus lebih berat dari hukuman miras sesuai dengan muatan kadar narkoba yang dikonsumsi atau disalahgunakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sepanjang narkotika dipergunakan di jalan benar, maka Islam masih memberikan toleransi. Artinya narkoba dalam hal-hal tertentu boleh dipergunakan, khususnya pada kepentingan medis pada tingkat-tingkat tertentu:

- a. Pada tingkat darurat. Yaitu pada aktifitas pembedahan atau operasi besar, yakni operasi pada organ-organ tubuh yang vital seperti hati, jantung, dan lain-lain. Yang apabila dilaksanakan tanpa diadakan pembiusan total, kemungkinan besar si pasien akan mengalami kematian.
- b. Pada tingkat kebutuhan atau hajat. Yaitu pada aktifitas pembedahan yang apabila tidak menggunakan pembiusan, pasien akan merasakan sangat kesakitan, tetapi pada akhirnya akan mengganggu jalanya pembedahan. Walaupun tidak sampai pada kekhawatiran matinya si pasien.
- c. Tingkatan bukan darurat dan bukan hajat. Yaitu tingkatan pada aktifitas pembedahan ringan yakni pembedahan pada organ tubuh yang apabila tidak dilakukan pembiusan, tidak apa-apa. Seperti pencabutan gigi, kuku, dan sebagainya. Namun pasien akan merasakan kesakitan juga.

Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan panjang, akhirnya para ulama sampai pada kesepakatan bahwa narkoba adalah haram, karena pada narkoba terdapat illat (sifat) memabukkan sebagaimana pada khamer, sekalipun mekanisme hukumnya berbeda. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang berbunyi:¹²²

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " أَكَلَ هَذِهِ الْحَشِيشَةَ الصُّلْبَةَ حَرَامٌ ، وَهِيَ مِنْ أُخْبَثِ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَسَوَاءٌ أَكَلَ مِنْهُمَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، لَكِنَّ الْكَثِيرَ الْمُسْكِرَ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ "

“Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (semoga dirahmati Allah): mengkonsumsi ganja hukumnya adalah haram, bahkan termasuk sejelek-

¹²² Ibid.

jelek perkara, baik sedikit maupun banyak, hanya saja mengkonsumsi secara banyak hukumnya haram berdasarkan kesepakatan umat Islam.”

Sejalan dengan itu Al-Imam Al-Qarafi juga berpendapat:¹²³

النَّبَاتُ الْمَعْرُوفُ بِالْحَشِيْشَةِ الَّتِي يَتَعَاطُهَا أَهْلُ الْفُسُوْقِ إِتِّقُوا أَهْلَ الْعَصْرِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهَا ، أَعْنَى كَثِيْرُهَا الْمُغِيْبُ لِلْعَقْلِ .

“Tumbuh-tumbuhan yang terkenal dengan nama ganja yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq, telah disepakati keharamannya oleh para ulama’, yaitu penggunaan dengan kadar banyak sehingga menghilangkan (berpengaruh) pada akal.”

Ulama yang lain memberikan ulasan agak luas. Artinya tidak terbatas pada ganja saja. Mereka sudah memasukkan opium, marihuana dan sebagainya. Sebagaimana Syekh Muhammad A’lauddin Al –Hashkafi al-Hanafi, beliau mengatakan

وَ يَحْرُمُ أَكْلَ الْبَنْجِ وَالْحَشِيْشَةِ وَالْأَفْيُوْمِ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ وَ يَصُدُّ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ .

“dan haram mengonsumsi ganja, mariyuana dan opium, karena merusak akal dan menghalangi ingatan (dzikir) pada Allah dan shalat.”

Dari ulasan di atas bisa disimpulkan bahwa narkoba menurut Islam adalah: “Segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun yang selainya. Selanjutnya istilah narkoba dalam terminology Islam disebut *mukhoddirof*”. Hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui jalan qiyas yang terdiri dari:

¹²³ Tri Cahyo Wibowo, 2012, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. <http://tricahyowibowo.blogspot.co.id/2012/12/html>. pada tanggal 24 Maret 2025

qiyas aulawi, qiyas musawi dan qiyas adwan. Adapun sangsi hukumnya, bagi pengguna narkoba sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Selain itu, Islam memandang narkoba merupakan barang yang sejak awal sudah diharamkan. Oleh karenanya pada kebutuhan medis, penggunaan narkoba dianggap tingkat darurat atau toleransi.¹²⁴



¹²⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang

Lembaga kejaksaan yang juga merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan yang cukup sentral dan krusial.¹²⁵ Hal ini dikarenakan kejaksaan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan, dan kekuasaan lain sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang terdiri dari 9 (sembilan) BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 November 2021, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang

¹²⁵ Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk, “Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam),” *Nommensen Law Review* 1, No. 1 (31 Mei 2022): hlm. 69.

Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Restorative justice merupakan falsafah pemidanaan yang menghendaki adanya pemulihan menyeluruh terhadap dampak buruk yang dialami oleh pelaku, korban dan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* juga dirasakan sesuai untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba karena selaras dengan salah satu tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam Rancangan KUHP Nasional, bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Saat ini dalam lingkup Lembaga penegak hukum, sudah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan internal masing-masing yang mengatur mengenai Keadilan restoratif. Khususnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan *Restorative Justice* yang dapat diterapkan jika memenuhi syarat yaitu sesaat tertangkap tangan oleh penyidik Kepolisian dan/atau penyidik BNN dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara.

Restorative justice sendiri merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan suatu tindak pidana dengan memberikan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.¹²⁶ Tidak

¹²⁶ Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, No. 1 (2022): hlm. 3597

hanya itu cara ini juga di pandang sebagai sebuah solusi untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif.¹²⁷

Perkembangan politik hukum pidana di Indonesia, eksistensi Jaksa dan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga segala bentuk tindak pidana. Asas dominus litis yang dimiliki Jaksa merupakan asas yang berlaku secara universal dan terdapat dalam Article 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan *Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings*. Peran Jaksa tersebut merupakan konsekuensi selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya. Selain dari itu, arah politik hukum pidana atau kebijakan hukum kriminal di Indonesia menghadapi Jaksa pada isu-isu kontemporer seperti *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Kendala dalam penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia khususnya oleh Penuntut Umum adalah dikarenakan dalam perkara penyalahgunaan narkoba saat ini, *restorative justice* sudah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang menangani perkara tersebut. Hal ini mengacu kepada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan penerapan Keadilan restoratif dalam Peraturan Polri tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) mengatur syarat khusus yakni:

¹²⁷ Joel Efraim Yohanis Walintukan, Danial F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen* 10, No. 11 (2021): hlm. 67

(1) Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan

Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- e. dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Penguatan peran dan institusi Kejaksaan selaku pengendali perkara pidana juga sudah terlihat di dalam Rancangan KUHAP yang sedang dirancang untuk disahkan. Hal ini agar peran Kejaksaan secara khusus dan sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum dapat mengikuti perkembangan-perkembangan dalam dunia internasional. Hal ini menurutnya sudah sesuai dengan semangat modernisasi KUHP dan KUHAP di Indonesia dimana

Kejaksaan sebagai pemegang asas *dominus litis* berperan sentral dalam tiap-tiap perkara pidana.¹²⁸

Restorative justice ini merupakan salah satu bentuk untuk memfungsionalisasikan asas *dominus litis* yang dimiliki oleh kejaksaan.¹²⁹ Walaupun dahulu bila kita melihat dalam peraturan kejaksaan yang lamanya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak akan ditemukan baik itu secara eksplisit maupun implisit terkait dengan dasar hukum dari penerapan *restorative justice*. Akibat tidak ada landasan tersebut, maka lembaga kejaksaan memandang bahwa undang-undang kejaksaan yang lama tidaklah cukup kuat untuk memberikan dasar terkait dengan penerapan *restorative justice*.

Adapun maksud dari pembentukan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan pada bagian Maksud dan Tujuan Pedoman tersebut dinyatakan bahwa Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

Sedang tujuan dari pembentukan pedoman tersebut disebutkan bahwa Pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara

¹²⁸ Sinaga, Fransiska, and Herlina Manullang. "Kolaborasi Kejaksaan Negeri Medan Dengan Aparat Kepolisian Dalam Penyidikan Penyelesaian Kejahatan Narkotika." *Jurnal Prisma Hukum* 8, No. 10 (2024).

¹²⁹ Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," Gramedia, Jakarta, 2016, hlm. 481.

tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

Asas *Dominus Litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia, telah memposisikan Penuntut Umum,¹³⁰ adalah pengendali perkara. Dapat tidaknya penuntutan pada suatu perkara tindakan pidana dari hasil sidikan Penyidik, adalah mutlak wewenang Penuntut Umum. Di mana Penuntut Umum dapat menghentikan tuntutan dengan alasan bukti tidak cukup, peristiwanya bukan tindakan pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Bahwa asas *dominus litis* berperan sentral dalam profesional dan proporsional Penuntut Umum sebagai pengendali proses perkaranya. Dengan asas deponering, dapat pula membuktikan wewenang Penuntut Umum memang benar berasaskan *dominus litis*. Asas deponering, mengatur Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dimana disebutkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu di dalam penjelasan Pasal tersebut, disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung

¹³⁰ Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas *Dominus Litis*." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, No. 3 (2023): hlm. 311-321.

memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

Lalu ruang lingkup pedoman tersebut meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Lalu pada Bab II tentang penjelasan umum Pedoman tersebut, disebutkan pada angka 1 dan 2 bahwa Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menegakan hukum, Keadilan dan kebenaran termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui Lembaga praperadilan.¹³¹

Latar belakang dari pembentukan pedoman aquo yakni, Pertama, untuk mengatasi isu *overcrowding* sebab isu tersebut telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka

¹³¹ Ichram, Wahyu, M. Zainuddin Muslim, Intan Safitri Pulungan, Fitri Adilah, Khairul Amri, Fatimah Fitri, and Ida Aliza. "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, No. 11 (2025): hlm. 2051-2062.

perbaiki sistem hukum pidana melalui pendekatan Keadilan restoratif. Dan kedua, dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Narkoba, diperlukan untuk menetapkan Pedoman tersebut.¹³²

Lalu dalam Bab III dijelaskan mengenai tahap Prapenuntutan dimana pada angka 1 disebutkan bahwa, dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Lalu angka 2 disebutkan bahwa penelitin kelengkapan formil dan kelengkapan materiil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan khususnya terkait:

- a. barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. kualifikasi tersangka;
- c. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan Pasal yang disangkakan;
- d. unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
- e. pemeriksaan terhadap tersangka; dan

¹³² Kurniawatie, Eka. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 12 (2024): hlm. 1374-1396.

f. rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Dalam angka 3 dijelaskan bahwa dalam hal berdasarkan penelitian berkas perkara, Penuntut Umum berpendapat tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Lalu angka 4 menjelaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

- a. memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*); dan
- b. memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*).

Dalam angka 5 disebutkan bahwa dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka. Selanjutnya pada tahap penuntutan, pada bagian umum huruf A dijelaskan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima Kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan asas dominus litis.

Lalu pada huruf B, disebutkan bahwa jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi

sosial. Pada angka 2 dijelaskan bahwa terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1. Angka 3 menyebutkan bahwa yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas:

- a. Penyalahguna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika);
- b. Korban penyalahgunaan Narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika); atau
- c. Pecandu Narkotika (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika).
- d. Pada angka 4 dijelaskan bahwa persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
- f. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna akhir (end user);
- g. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

- h. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
- i. Tersangka belum pernah mengalami rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- j. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya

Lalu angka 5 menjelaskan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba. Masih pada bab 4 mengenai penuntutan, dalam bab 4 huruf D dijelaskan pada angka 1 bahwa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3. Lalu, pada angka 2 dikatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pada angka 3 dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan ekspose dengan pimpinan, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan

rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1. Selanjutnya pada angka 4 dijelaskan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:

- a. Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- b. Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum;
- c. Menetapkan status barang bukti, termasuk barang bukti narkoba yang disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap berada di bawah tanggung jawab Penuntut Umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- d. Memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Angka 6 menjelaskan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Pada angka 7, dirumuskan bahwa Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan.

Pada bagian E dalam bab 4 Pedoman aquo, dimana mengatur pelaksanaan dari rehabilitasi melalui proses hukum, dalam angka 1 disebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat; dan
- b. Rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat.

Lalu angka 2 menjelaskan bahwa dalam hal penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Angka 3 mengatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya pada angka 4 dijelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh Penuntut Umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan Penuntut Umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi.

Dalam angka 5 dijelaskan bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai dengan penempatan, Penuntut Umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Selanjutnya pada ketentuan angka 6, disebutkan bahwa dalam hal tersangka

tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penuntut Umum melakukan penuntutan dan dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Dalam angka 7, diatur bahwa dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum.

Dalam angka 8, dinyatakan bahwa Penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 7. Dalam angka 9 disebutkan bahwa Penuntut Umum meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 yang memuat:

- a. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. Menetapkan status barang bukti untuk barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam angka 11, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf e. Pada bab 5, diatur mengenai pengawasan. Dalam bab ini diatur ketentuan pada angka 1 yakni bahwa pelaksanaan Pedoman ini dilakukan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Lalu pada angka 2 disebutkan bahwa pelanggaran

terhadap pelaksanaan Pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada bab-bab berikutnya khususnya pada bab 6 diatur mengenai pelatihan guna optimalisasi Pedoman aquo, dengan diselenggarakan bimbingan teknis dan Pendidikan pelatihan. Lalu pada bab 7, diatur mengenai pembiayaan pelaksanaan Pedoman tersebut.

Pada bab 8, yang mengatur ketentuan peralihan, dimana diatur bahwa pada saat pedoman ini mulai berlaku, tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman ini. Merujuk pada *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, kehadiran Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 perlu diapresiasi sebagai sebuah bentuk upaya dari Kejaksaan untuk melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan kepada pengguna narkotika. Pedoman tersebut mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuh pidana penjara. Namun menurut mereka, terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika dapat berjalan dengan optimal, adil dan minim penyalahgunaan.

Disebutkan oleh ICJR bahwa pertama, tidak hanya rehabilitasi yang dapat menjadi sarana penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Namun juga dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai dengan Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021. Rehabilitasi dalam

Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan pengobatan dan pemulihan dari timbulnya efek ketergantungan narkotika, namun tidak seluruh pengguna narkotika merupakan pecandu ataupun mengalami ketergantungan.¹³³

Salah satu perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang berhasil melaksanakan penghentian penuntutan dengan *restorative justice* yakni terdakwa RA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. HS pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, atau setidak tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Barukan, Rt. 04, Rw. 01, Ds. Barukan, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang dan mengadili, melakukan tindak pidana 'mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (satu) pungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu digulung dan dimasukkan Kedalam potongan sedotan plastik yang diisolasi plastik warna coklat, yang ditimbang serta pembungkusnya dengan berat 0,62 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 18:11 WIB terdakwa saat berada di jalan Dsn. Barukan, Rt. 04, Rw. 01, Ds. Barukan, Kec. Tengaran, Kab Semarang Provinsi Jawa Tengah ditangkap oleh

¹³³ Fauziah, Eva, Slamet Fatrika, and Utari Dwi Pratiwi. "Keselarasan Lembaga Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5, No. 1 (2022): hlm. 6.

Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang. Dalam penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian. pada saat tangan kiri Terdakwa RA dipegang oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang, secara reflek terdakwa RA mengangkat tangan dan secara bersamaan potongan sedotan berisi serbuk kristal Narkotika Gol 1 jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa genggam terjatuh disamping sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa kendarai setelah dicari ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal shabu digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik yang diisolasi plastik warna coklat, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0.62 gram, serta dalam pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Apple type Iphone X warna Hitam dengan nomor simcard XXX. Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri, dengan cara dihisap. Sebelumnya terdakwa pernah menghisap shabu - shabu pertama kali pada sekitar tahun 2005/2006 sampai dengan tahun 2024 dan terakhir mengkonsumsi narkotika Golongan 1 jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, masing-masing sebanyak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram. Dalam menghisap shabu tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa : bong alat hisap yang terdakwa buat sendiri menggunakan Bekas botol vape kemasan 150 ML yang diisi air 3% isi botol, sedotan plastic, pipet kaca, serta korek api. Terdakwa menghisap narkotika : Golongan I jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi HS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan M di area pacuan kuda Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang yang dilakukan dengan cara : terdakwa memasukkan shabu, ke pipet

kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, setelah asapnya masuk ke dalam botol kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan bong alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri. Terdakwa menghisapnya sekira 5 hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu, semua peralatan dibawa M, Karena Narkotika Gol I Jenis shabu dan alat hisap berupa bong disediakan oleh M, Terdakwa dan Saksi HS (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengkonsumsi. Terdakwa menggunakan shabu tersebut dimaksudkan supaya menambah stamina, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman. Paket shabu seberat 0,5 gram yang dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi HS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan M tersebut, habis sekali pakai. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika Jenis shabu digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik yang diisolasi Plastik warna coklat yang ditimbang beserta pembungkusnya berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Diduga Narkotika Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine Tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIS AKBAR ASHARI, SIP.33.22/ 50517/ DU/ 02/ 446. 21/ 063/ IV/ 2022, Mengetahui Kasidokkes DWI YULIANTO, S.Kep., M.H. Inspektur Polisi Satu NRP 81070085. Dengan Hasil Pemeriksaan menggunakan alat *Rapid Diagnostic test Strip* tertera ada 1 (satu) garis dalam alat teskit *Rapid Diagnostic test Strip* dengan. hasil adalah Urine: (+) Positif mengandung senyawa

Narkotika atau unsur kandungan Narkotika MET/ Methamphetarrine yaitu terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tertang Narkotika.

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen an RA Nomor R/0260/XII/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 03 Desember 2024, Tim Asesmen menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan relaps dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan Pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun Masyarakat.

Berdasarkan Surat Perintah Kajari Kabupaten Semarang Nomor, PRINT-271 XXX/2024 tanggal 30 Desember 2024 untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor. PDM XXX/2025 tanggal 02 Januari 2025 dengan nama tersangka RA dengan tindak pidana Narkotika yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hasil sebagai berikut:

Upaya Perdamaian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah berhasil, karena alasan:

- a. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika dan merupakan pengguna terakhir;
- b. Tersangka ditangkap dengan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram;
- c. Berdasarkan hasil Asesmen Terpadu, Tersangka dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori ringan dengan pola penggunaan relaps, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJ Prof dr Soerojo Magelang selama 3 (tiga) bulan;
- d. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi;
- e. Tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna dan disangkakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

B. Kendala dan solusi Penyelesaian Perkara Penyalahguna Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang

Penyelesaian perkara penyalahguna narkotika berbasis *restorative justice* di Kejaksaan secara umum menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, baik dari aspek hukum normatif, kelembagaan, maupun sosial. Kendala pertama yang cukup mendasar adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan implementasi *restorative justice* itu sendiri. Meski Kejaksaan telah menerbitkan berbagai pedoman teknis, tidak semua jaksa memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai penerapan

keadilan restoratif,¹³⁴ terutama dalam kasus penyalahguna narkoba yang memiliki dimensi kesehatan dan sosial.

Kendala berikutnya adalah belum optimalnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, dibutuhkan kerja sama erat antara Kejaksaan, Kepolisian, BNN, rumah sakit rehabilitasi, dan pihak keluarga pelaku. Namun, di lapangan, koordinasi tersebut masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan prosedur asesmen, pengawasan rehabilitasi, dan tindak lanjut pasca rehabilitasi.

Selain itu, terbatasnya fasilitas rehabilitasi menjadi penghambat utama penerapan *restorative justice*. Di wilayah Semarang, jumlah institusi rehabilitasi medis dan sosial yang tersedia belum dapat mengakomodasi seluruh penyalahguna narkoba yang direkomendasikan untuk direhabilitasi. Akibatnya, banyak penyalahguna tetap diarahkan ke proses pidana karena keterbatasan tempat di lembaga rehabilitasi.

Masalah pendanaan juga menjadi hambatan serius. Proses rehabilitasi, asesmen terpadu, dan pemulihan pasca rehabilitasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Meskipun negara menyediakan anggaran, namun ketersediaannya sering tidak mencukupi atau terlambat disalurkan, sehingga menyulitkan Kejaksaan dalam merealisasikan penyelesaian perkara secara restoratif secara optimal.

¹³⁴ Siringoringo, Ruhut, and Herlina Manullang. "Penerapan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Kejaksaan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, No. 1 (2025): hlm. 71-78.

Faktor selanjutnya adalah tekanan dari masyarakat yang masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum berat. Stigma negatif ini menyebabkan keberatan dari masyarakat jika pelaku hanya direhabilitasi tanpa dipenjara. Hal ini menjadi dilema bagi jaksa dalam mengambil kebijakan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*.

Dalam praktiknya, jaksa sering kesulitan dalam menentukan apakah seorang penyalahguna narkoba merupakan pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengedar terselubung. Kekeliruan dalam klasifikasi ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kebijakan *restorative justice* oleh pelaku yang sebenarnya bukan korban.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan korban dalam proses *restorative justice* juga menjadi kendala. Dalam banyak kasus, pihak korban atau keluarga korban tidak diikutsertakan secara aktif dalam proses mediasi atau pemulihan, padahal prinsip *restorative justice* menekankan partisipasi semua pihak yang terlibat.

Terkait dengan instrumen hukum, belum adanya aturan yang bersifat imperatif atau wajib tentang penerapan *restorative justice* pada penyalahguna narkoba juga menghambat implementasinya. Peraturan yang ada masih bersifat pedoman dan membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga menyebabkan perbedaan perlakuan antar jaksa di berbagai daerah.

Penolakan dari penyalahguna atau keluarganya terhadap program rehabilitasi juga menjadi penghambat. Ada kasus di mana pelaku atau

keluarganya tidak bersedia mengikuti program rehabilitasi karena alasan biaya, jarak, atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas lembaga rehabilitasi.

Selain itu, asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN belum sepenuhnya menjadi acuan jaksa dalam mengambil keputusan. Terkadang hasil asesmen tersebut dipertentangkan dengan fakta-fakta dalam berkas perkara yang diperoleh penyidik, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam tindak lanjut penanganan perkara.

Masalah teknis administratif juga sering muncul dalam proses *restorative justice*. Kelengkapan berkas, surat rekomendasi, dan laporan dari lembaga terkait seringkali tidak sinkron satu sama lain, sehingga memperlambat proses penghentian penuntutan.

Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap pelaksanaan rehabilitasi juga menjadi kendala serius. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, efektivitas dari program rehabilitasi yang telah dijalani pelaku tidak dapat terukur dengan jelas, sehingga dikhawatirkan pelaku dapat mengulangi perbuatannya.

Persepsi di kalangan jaksa bahwa pendekatan *restorative justice* akan melemahkan efek jera dan legitimasi hukum juga menjadi kendala psikologis tersendiri. Ketakutan akan munculnya citra bahwa Kejaksaan lunak terhadap penyalahguna narkoba membuat sebagian jaksa enggan menerapkan mekanisme penghentian penuntutan.

Proses sosialisasi terhadap publik mengenai keadilan restoratif juga belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa

restorative justice bukan berarti pelaku dibebaskan, melainkan diarahkan ke proses pemulihan yang lebih konstruktif dan mencegah kejahatan berulang.

Keterbatasan data dan informasi mengenai riwayat pelaku juga menghambat Kejaksaan dalam menentukan apakah pelaku termasuk dalam kategori yang layak mendapatkan *restorative justice*. Tidak jarang terjadi pelaku adalah residivis yang menyamarkan identitasnya sebagai pengguna baru.

Pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi juga masih lemah. Tidak semua lembaga rehabilitasi memiliki sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada pihak Kejaksaan, sehingga tidak ada kepastian apakah pelaku benar-benar menjalani pemulihan secara efektif.

Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami urgensi pemisahan antara pengguna narkoba dengan pengedar dalam praktik penyidikan. Kesalahan dalam tahap awal ini berdampak hingga ke tahap penuntutan dan penjatuhan sanksi yang tidak tepat.

Kurangnya dukungan politik dan kebijakan dari pemerintah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa daerah belum memiliki komitmen nyata untuk mendukung rehabilitasi, baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana.

Akhirnya, kurangnya pendekatan berbasis riset dan data empiris dalam mengevaluasi penerapan *restorative justice* menyebabkan kebijakan ini masih bersifat uji coba dan belum terukur efektivitas jangka panjangnya. Tanpa adanya dukungan kajian ilmiah, *restorative justice* masih dianggap sebagai alternatif, bukan pendekatan utama.

Untuk mengatasi minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep dan teknis restorative justice, perlu dilakukan pelatihan dan pembekalan yang intensif dan berkelanjutan bagi para jaksa. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara periodik melalui kerja sama antara Kejaksaan Agung, BNN, dan lembaga akademik untuk memastikan adanya pemahaman yang utuh terhadap prinsip keadilan restoratif.

Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang khusus menangani penyalahguna narkoba dengan pendekatan restoratif. Satuan tugas ini harus melibatkan pihak Kejaksaan, Kepolisian, BNN, lembaga rehabilitasi, dan pemerintah daerah agar tidak ada tumpang tindih dalam kewenangan serta untuk memudahkan koordinasi.

Solusi untuk keterbatasan lembaga rehabilitasi adalah dengan mendorong kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah daerah juga dapat dilibatkan dalam membangun atau mendukung operasional lembaga rehabilitasi, termasuk menyediakan rumah sakit daerah sebagai tempat rehabilitasi sementara.

Untuk mengatasi masalah anggaran, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran khusus bagi pelaksanaan restorative justice, termasuk biaya asesmen terpadu, rehabilitasi, dan pendampingan sosial. Dana desa dan CSR dari perusahaan di wilayah terkait juga dapat dialokasikan untuk mendukung program ini.

Dalam mengurangi resistensi masyarakat terhadap pendekatan restoratif, Kejaksaan dapat melakukan kampanye publik yang masif mengenai

pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Agar proses klasifikasi pelaku lebih akurat, diperlukan sistem verifikasi data yang terintegrasi antara penyidik, BNN, dan jaksa. Penggunaan teknologi informasi yang mendukung profiling pelaku bisa membantu jaksa dalam menilai apakah pelaku merupakan pecandu atau pengedar.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan korban, Kejaksaan perlu melibatkan fasilitator mediasi yang terlatih dalam pendekatan restoratif. Pelibatan LSM dan tokoh masyarakat dapat memperkuat keterlibatan komunitas dalam proses pemulihan sosial dan moral pelaku.

Pemerintah perlu merevisi atau mengeluarkan regulasi baru yang bersifat mengikat (imperatif) mengenai kewajiban jaksa mempertimbangkan *restorative justice* dalam perkara penyalahguna narkoba, khususnya pada pelaku pertama dan tidak terkait jaringan peredaran gelap.

Agar pelaku atau keluarganya bersedia menjalani rehabilitasi, pemerintah harus menjamin bahwa program rehabilitasi bersifat gratis, transparan, dan dilakukan di lokasi yang terjangkau. Pendekatan persuasif dan edukatif terhadap keluarga pelaku juga penting untuk membangun kepercayaan.

Untuk memperkuat kedudukan asesmen terpadu, hasil asesmen dari BNN seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi acuan utama jaksa dalam pengambilan keputusan. Jika perlu, hasil asesmen dapat dikawal dengan audit independen agar lebih obyektif.

Kelengkapan administrasi dapat diperbaiki dengan digitalisasi proses *restorative justice*. Aplikasi berbasis sistem informasi penanganan perkara yang terintegrasi dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses semua dokumen yang diperlukan secara serempak dan real-time.

Sistem monitoring dan evaluasi juga perlu dibangun untuk mengawasi proses rehabilitasi. Kejaksaan dapat bekerja sama dengan akademisi atau lembaga independen untuk menyusun indikator keberhasilan dan laporan periodik tentang perkembangan peserta rehabilitasi.

Dalam mengubah paradigma penilaian kinerja jaksa, Kejaksaan Agung dapat menyusun indikator kinerja berbasis kualitas penanganan perkara, bukan kuantitas. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* harus menjadi nilai plus dalam sistem penilaian prestasi jaksa.

Untuk mengatasi keraguan internal terhadap keefektifan *restorative justice*, Kejaksaan perlu menyebarkan data empiris dan hasil evaluasi yang menunjukkan keberhasilan pendekatan ini dalam menurunkan residivisme dan mempercepat pemulihan sosial pelaku.

Sosialisasi publik harus terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa keadilan restoratif adalah bentuk pemulihan, bukan pengabaian hukum. Media massa, sekolah, dan lembaga keagamaan bisa menjadi mitra dalam menyebarkan pemahaman ini ke lapisan masyarakat yang lebih luas.

Untuk mengatasi masalah verifikasi identitas pelaku, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk melakukan verifikasi

data kependudukan dan riwayat pidana secara nasional. Sistem digital akan sangat membantu dalam proses validasi ini.

Dalam memperkuat pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi, perlu dibentuk sistem audit berbasis indikator layanan dan outcome. Setiap lembaga rehabilitasi harus melaporkan kegiatan dan hasil pemulihan secara berkala kepada Kejaksaan dan BNN untuk memastikan transparansi.

Proses penyidikan terhadap penyalahguna harus diperkuat dengan pendekatan interdisipliner, termasuk melibatkan psikolog, psikiater, dan ahli adiksi sejak awal. Dengan pendekatan ini, pengklasifikasian pelaku akan lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dapat diperkuat melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang mendukung *restorative justice*, khususnya dalam pembentukan pusat rehabilitasi berbasis komunitas dan alokasi anggaran daerah.

Salah satu contoh penerapan *Restorative justice* (RJ) di Negara Thailand telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan fokus dari hukuman punitif menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sejalan dengan reformasi hukum dan kebijakan.¹³⁵

Salah satu tonggak penting dalam implementasi RJ adalah Undang-Undang Rehabilitasi Narkoba tahun 2002, yang memperkenalkan program

¹³⁵ Amrianto, Andika Dwi, and Indra Hafit Zahrulswendar. "Comparison of Punishment Policies Against Children Narcotics Abuses in Indonesia and Thailand." In *Prosiding International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 33-40. 2023.

rehabilitasi wajib bagi pengguna narkoba. Melalui program ini, individu yang ditangkap karena penggunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi alih-alih menghadapi proses hukum, dengan syarat mereka bersedia mengikuti program yang ditetapkan oleh komite rehabilitasi yang terdiri dari jaksa, dokter, psikolog, pekerja sosial, dan perwakilan komunitas.

Reformasi lebih lanjut terjadi dengan pengesahan Kode Narkotika baru pada tahun 2021, yang menekankan pendekatan berbasis kesehatan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Kode ini memperkenalkan alternatif hukuman bagi pelanggaran ringan, seperti rehabilitasi berbasis komunitas dan pengurangan hukuman, serta menetapkan batasan kuantitas kepemilikan untuk penggunaan pribadi.

Kemudian *Restorative justice* (RJ) di Australia telah berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman punitif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan yang mendasari perilaku kriminal, seperti ketergantungan narkoba, trauma, dan marginalisasi sosial.¹³⁶

Salah satu implementasi RJ yang signifikan adalah melalui *Drug Court* di *New South Wales*, yang didirikan pada tahun 1999. Pengadilan ini menangani pelanggar yang mengalami ketergantungan narkoba dengan menawarkan program rehabilitasi yang diawasi secara ketat, termasuk pengujian rutin,

¹³⁶ Hasibuan, Lidya Rahmadani, Beby Sedy, and Vita Cita Emia Tarigan. "Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkoba Yang Dilakukan Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): hlm. 5616-5625.

konseling, dan dukungan sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan narkoba dan mencegah pelanggaran ulang dengan memberikan alternatif selain hukuman penjara.

Selain itu, pendekatan RJ juga diterapkan dalam komunitas melalui program-program seperti yang dijalankan oleh *Ted Noffs Foundation*. Organisasi ini menyediakan layanan rehabilitasi bagi remaja yang mengalami masalah ketergantungan narkoba, dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan individu. Program-program ini menekankan pentingnya dukungan komunitas dan keterlibatan aktif dalam proses pemulihan.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan berbasis kesehatan dan rehabilitasi wajib seperti yang diterapkan di Thailand dan Australia. Di Thailand, penyalahguna narkoba dialihkan dari proses peradilan pidana ke dalam program rehabilitasi yang diawasi oleh tim gabungan (jaksa, dokter, psikolog, dan pekerja sosial). Sementara di Australia, pengadilan khusus narkoba (*Drug Court*) memberi kesempatan bagi pelanggar untuk menjalani program rehabilitasi intensif daripada hukuman penjara. Sistem ini sejalan dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pelaksanaannya di Indonesia belum maksimal karena kurangnya integrasi antar lembaga dan masih dominannya pendekatan represif.

Selain itu, Indonesia juga dapat mengembangkan pendekatan *restorative justice* berbasis komunitas seperti di Australia, yang melibatkan lembaga rehabilitasi masyarakat dan organisasi sosial dalam proses pemulihan. Hal ini menciptakan ruang partisipatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam

mengatasi penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pengguna pemula atau yang tidak terlibat jaringan peredaran. Adopsi ini tidak hanya meringankan beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial, kekeluargaan, dan gotong royong yang merupakan ciri khas budaya hukum Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara penyalahguna narkotika berbasis *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang mengacu pada Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021, yang bertujuan mengedepankan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman ini memperkuat asas dominus litis yang dimiliki jaksa sebagai pengendali perkara pidana. Dalam prosesnya, jaksa memiliki kewenangan untuk tidak menuntut pelaku yang memenuhi syarat tertentu, seperti bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika, hanya menggunakan untuk diri sendiri, dan memiliki hasil asesmen sebagai penyalahguna ringan. Selain itu, pelaku harus menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial, sesuai penetapan jaksa. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengatasi masalah overkapasitas lapas dan mendorong kebijakan hukum yang lebih humanistik. Kasus RA menjadi contoh nyata penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. RA ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 0,62gram dan terbukti mengonsumsi sendiri tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Hasil asesmen menunjukkan RA adalah penyalahguna kategori ringan dengan pola relaps, sehingga direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama tiga bulan.

Kejaksaan kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyelesaian Perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Proses perdamaian pun dilakukan dan berhasil, menunjukkan keberhasilan pendekatan ini dalam mengedepankan rehabilitasi daripada pemenjaraan, sesuai dengan tujuan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 serta arah kebijakan hukum nasional yang lebih progresif.


2. Penerapan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba di Kejaksaan menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya pemahaman jaksa terhadap konsep keadilan restoratif, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan fasilitas dan anggaran rehabilitasi, hingga tekanan sosial dan stigma negatif masyarakat. Masalah teknis seperti klasifikasi pelaku, keterbatasan regulasi yang imperatif, dan administrasi yang belum terintegrasi juga turut menghambat efektivitas implementasi. Untuk mengatasinya, perlu pelatihan intensif bagi aparat, pembentukan satuan tugas terpadu, kolaborasi dengan lembaga rehabilitasi swasta, alokasi dana khusus, sistem digitalisasi administrasi, penguatan peran asesmen terpadu, serta sosialisasi publik yang masif guna membangun dukungan masyarakat dan kepercayaan terhadap pendekatan pemulihan yang lebih manusiawi dan efektif ini.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengesahkan regulasi yang bersifat mengikat mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penyalahguna narkoba, terutama bagi pelaku yang bukan bagian dari

jaringan peredaran. Regulasi ini harus diikuti dengan alokasi anggaran khusus untuk mendukung asesmen terpadu, rehabilitasi, dan pemantauan, serta mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi berbasis komunitas di setiap daerah agar pendekatan pemulihan dapat diakses secara luas dan merata.

2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan, bukan pembebasan tanpa konsekuensi. Dengan menghilangkan stigma terhadap penyalahguna narkoba dan mendukung program rehabilitasi, masyarakat berperan penting dalam proses reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan narkoba secara lebih humanis dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Adi Riyanto, 2016, “*Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*,” Gramedia, Jakarta,
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, (2001), *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlice*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- B.E. Morrison, (2001), *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press,
- Bambang Sunggono. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta),
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- E.Utrecht, (1994), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,

- Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- Gatot Supramono, 2004, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi,
- Howard Zehr, (1990), *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press,
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., (1996), *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications,
- Kuat Puji Prayitno, (2012), *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers,
- M. Arif Hakim, 2008, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansyur Kartayasa, 2012, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59*,
- Marlina, (2009), *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama,
- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,

- Moctar Kusumaatmadja, 1976, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Bandung,
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- _____, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,
- _____, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II),
- _____, 2005, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Sudarto. 2010, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, H. Siswanto, (2014), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm,49
- Tony Marshall, (1999), *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate,
- Visimedia, 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta,
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi,
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta,

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

C. Jurnal

Al-Anshori, Huzaimah; Febriana, Mariana. Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023,

Amrianto, Andika Dwi, and Indra Hafit Zahrulswendar. "Comparison of Punishment Policies Against Children Narcotics Abuses in Indonesia and Thailand." In *Prosiding International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI)*, Vol. 3, No. 1, 2021,

Artadinata, Naomi, and Sahuri Lasmadi. "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, No. 3 (2023):

Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017,

Fauziah, Eva, Slamet Fatrika, and Utari Dwi Pratiwi. "Keselarasan Lembaga Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5, No. 1 (2022):

Habibul Umam Taquiuddin dan Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, No. 1 (2022):

Heriyanto Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 2023,

Ichram, Wahyu, M. Zainuddin Muslim, Intan Safitri Pulungan, Fitri Adilah, Khairul Amri, Fatimah Fitri, and Ida Aliza. "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan

- Negeri Mandailing Natal." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, No. 11 (2025):
- Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023,
- Intan Permata Sari, Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2019),
- Joel Efraim Yohanis Walintukan, Danial F. Aling, dan Roy Ronny Lembong, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen* 10, No. 11 (2021):
- Kurniawatie, Eka. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 12 (2024):
- Marune, Abraham, and Brandon Hartanto. 2023. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat". *The Prosecutor Law Review* 1 (3). 2023,
- Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk, "Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam)," *Nommensen Law Review* 1, No. 1 (31 Mei 2022):
- Ni Putu Wulan Noviarini, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 No 2 Tahun 2021,
- Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012,
- Sinaga, Fransiska, and Herlina Manullang. "Kolaborasi Kejaksaan Negeri Medan Dengan Aparat Kepolisian Dalam Penyidikan Penyelesaian Kejahatan Narkotika." *Jurnal Prisma Hukum* 8, No. 10 (2024).
- Siringoringo, Ruhut, and Herlina Manullang. "Penerapan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Kejaksaan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, No. 1 (2025):

Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017),

Werri, Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika, Vol. 7 No. 3 (2023): *Unes Journal of Swara Justisia* (Oktober 2023),

Yayan indriani, Pengembalian Ganti RugiKeuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No. 2, 2018,

D. Lain-lain

Kejari Semarang selesaikan satu kasus penyalahgunaan narkoba lewat RJ, <https://jateng.antarane.ws.com/berita/565522/kejari-semarang-selesaikan-satu-kasus-penyalahgunaan-narkoba-lewat-rj>

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

Tri Cahyo Wibowo, 2012, *Narkoba dalam Pandangan Islam*. <http://tricahyowibowo.blogspot.co.id/2012/12/.html>.

Suwandi, 2009. *Hukum Bisnis Syariah*. diakses dari: <http://www.miras-dan-narkoba-dalam-hukum-islam.html>.